



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900 / 298 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN MENANDATANGANI
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah; dan kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/290/2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

9

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan Kewenangan Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :

- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
- f. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- g. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- i. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
- j. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- k. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan;
- l. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
- m. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
- n. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
- o. Camat Sukoharjo;
- p. Camat Bendosari;
- q. Camat Kartasura.

- r. Perangkat Daerah yang belum tercantum dalam bidang-bidang tersebut diatas disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah terkait.

KETIGA : Pelimpahan kewenangan sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi :

- a. pemberian hibah berupa uang; dan
- b. pemberian hibah berupa barang dan jasa.

KEEMPAT : Pengaturan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

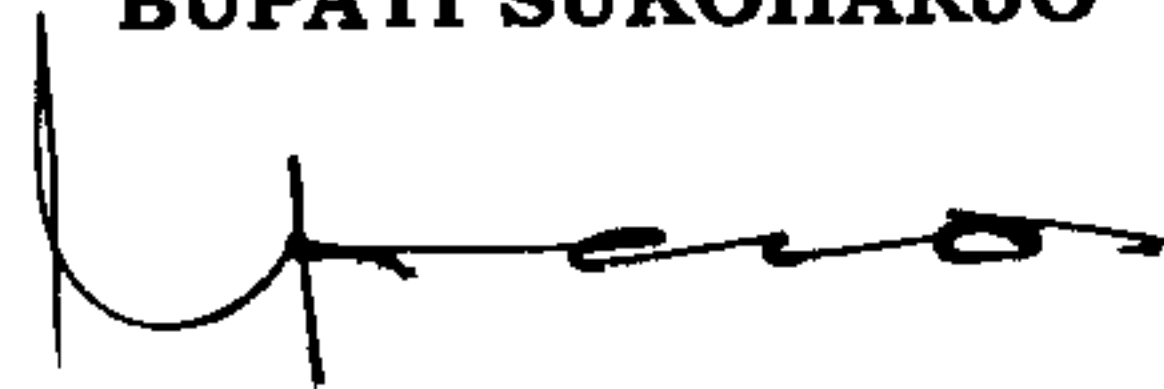
- a. Pemberian hibah dalam bentuk uang kepada :
 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk bidang Pekerjaan Umum;
 3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk bidang Pemerintahan dan Pemerintah Daerah lainnya;
 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 6. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, untuk bidang Perekonomian;
 7. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, untuk bidang Kepemudaan dan Olah raga Non Profesional;
 8. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, untuk bidang Perusahaan dan bidang Perekonomian;
 9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, untuk bidang perekonomian, bidang Kemasyarakatan, bidang Keagamaan, Adat Istiadat, bidang Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan kesamaan Profesi, Fungsi, Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 10. Kepala Bagian Pemerintahan, untuk bidang Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Kesamaan Kegiatan, Organisasi Pemerintahan yang bersifat Nasional' yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan

11. Perangkat Daerah yang belum tercantum dalam bidang-bidang tersebut diatas disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah terkait.
- b. Pemberian hibah berupa barang dan jasa kepada :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk hibah kepada pihak ketiga/masyarakat pada lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 3. Kepala Dinas Ketahanan pangan, untuk hibah kepada pihak ketiga/masyarakat pada bidang Ketahanan Pangan;
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, untuk hibah kepada pihak ketiga/masyarakat pada lingkungan hidup;
 5. Kepala Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, untuk hibah kepada pihak ketiga/masyarakat pada bidang perdagangan;
 6. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, untuk hibah kepada pihak ketiga/masyarakat pada bidang Perpustakaan;
 7. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, untuk hibah kepada pihak ketiga/masyarakat pada bidang Pertanian dan Peternakan;
 8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, untuk hibah kepada pihak ketiga/masyarakat pada bidang perekonomian; bidang kesehatan; keagamaan; adat istiadat; bidang organisasi kemasyarakatan berdasarkan kesamaan Profesi, Fungsi, Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 9. Camat Sukoharjo, untuk hibah kepada pihak ketiga/masyarakat di wilayah Kecamatan Sukoharjo;
 10. Camat Bendosari, untuk hibah kepada pihak ketiga/masyarakat di wilayah Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari; dan
 11. Camat Kartasura, untuk hibah kepada pihak ketiga/masyarakat di wilayah Kelurahan Kartasura dan Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura.
 12. Perangkat Daerah yang belum tercantum dalam bidang-bidang tersebut diatas disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah terkait.

- KELIMA : Pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 900/290/2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Februari 2017

BUPATI SUKOHARJO



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Camat Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Camat Bendosari di Bendosari;
 8. Camat Kartasura di Kartasura;
-